

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.19., NO.02. Mei 20224

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

PERBANDINGAN HUKUM *CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS* DALAM PEMBAHARUAN TEORI GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DI INDONESIA

COMPARISON OF THE CIVIL CODE OF THE NETHERLANDS IN THE RENEWAL OF THE THEORY OF COMPENSATION FOR BREACH OF CONTRACT IN INDONESIA

Lovika Augusta Purwaningyas¹, Siti Nur Shoimah²

¹Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

Email: lovika_augusta@unars.ac.id shoimah1301@ub.ac.id

Abstrak

Terhadap debitur yang wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita. Kajian perbandingan hukum pengaturan ganti rugi akibat wanprestasi dengan *civil code of the Netherlands* merupakan hal penting mengingat pengaturan yang berlaku bagi wanprestasi dalam perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih berdasarkan civil code Belanda yang pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1848 sedangkan Belanda telah memiliki *civil code* baru yang diundangkan pada 1 Januari 1992. Kajian dibatasi pada hak pihak yang menderita kerugian untuk menuntut kompensasi akibat wanprestasi pihak lain. Objek perbandingan hukum ini adalah lembaga hukum, hakikatnya merupakan perbandingan hukum legislasi, sifat perbandingannya horizontal, tujuannya adalah *applied comparative*. Bahan hukum primer dan sekunder didapatkan dengan cara studi dokumen, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan melalui metoda perbandingan hukum. Berdasarkan hasil kajian perbandingan hukum, diberikan beberapa rekomendasi bagi pembaharuan ketentuan wanprestasi, yaitu berkenaan dengan specific performance, kewajiban kreditur menyatakan kompensasi yang dikehendakinya, konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang, hak kreditur menunda pelaksanaan prestasi, batasan hak membatalkan perjanjian, serta kewajiban debitur untuk memastikan bahwa setelah pemutusan kontrak dia mampu mengembalikan apa yang telah diterima.

Kata kunci: Ganti Rugi, Wanprestasi, Perbandingan, Civil Code of the Netherlands

Abstract

For debtors who are in default, creditors have the right to claim compensation

for losses suffered. A comparative study of the law on compensation for default with the civil code of the Netherlands is important considering that the applicable regulations for default in agreements in Indonesia to date are still based on the Dutch civil code which was first enacted in the Dutch East Indies in 1848, while the Netherlands has a new civil code that was enacted on January 1, 1992. The study is limited to the rights of the party who suffers losses to claim compensation due to default by another party. The object of this comparative law is a legal institution, in essence it is a comparison of legislative law, the nature of the comparison is horizontal, the purpose is applied comparative. Primary and secondary legal materials are obtained by means of document studies, data processing is carried out qualitatively and concluded through comparative law methods. Based on the results of the comparative legal study, several recommendations are given for the renewal of the provisions of default, namely regarding specific performance, the obligation of the creditor to state the compensation he wants, the conversion of unfulfilled obligations into obligations to replace a certain amount of money, the creditor's right to postpone the implementation of the performance, the limitations of the right to cancel the agreement, and the obligation of the debtor to ensure that after the termination of the contract he is able to return what has been received.

Keywords: *Breach of Contract, Civil Code of the Netherlands, Comparison, Damages*

PENDAHULUAN

Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian membawa konsekuensi hukum, yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mengikat para pihaknya sebagaimana undang-undang.¹ Karena itu tindakan wanprestasi menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut kompensasi kepada debitur. Tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan pihak yang mengalami kerugian akibat cedera janji dalam posisi seolah-olah janji/prestasi telah dilaksanakan.² Hukum perjanjian, memberikan aturan- aturan dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi,³ yang tujuannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam pembentukan dan pelaksanaan janji-janji.⁴

Di Indonesia, hukum perjanjian sebagai bagian hukum perikatan hingga kini masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) sebagai derivative *Burgerlijk Wetboek*. Pemikiran untuk adanya hukum perikatan yang baru telah dimulai tahun 1976/1977 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan ketua R. Subekti kemudian berlanjut tahun 1993/1994 dengan ketua Setiawan yang menghasilkan Naskah Akademik Perundang-Undangan Tentang Hukum Perikatan. Gagasan

¹ Taufik Hidayat Lubis, "Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian," *Sanksi* 1, no. 1 (2022):55, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8886>.

² M. Natsir Asnawi, "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 63.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 49

⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107.

pembaharuan Hukum Perikatan hingga kini merupakan agenda yang secara konsisten diperjuangkan antara lain oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK).⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional juga selama ini mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perikatan masuk Program Legislasi Nasional 2020-2024.⁶

Dengan mengemukakan gagasan pembaharuan hukum perikatan nasional, penelitian ini bermaksud memberikan suatu rekomendasi khususnya berkenaan dengan pengaturan wanprestasi dan ganti rugi. Rekomendasi ini didapat melalui studi terhadap ketentuan wanprestasi yang diatur dalam hukum perjanjian yang saat ini berlaku di Belanda, yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek*.⁷ Penggunaan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* atau *the Civil Code of the Netherlands* (selanjutnya ditulis CCN) sebagai dasar rekomendasi didasarkan pada pertimbangan bahwa KUHPdata yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 merupakan turunan *Burgerlijk Wetboek* Belanda. Sedangkan di Belanda sendiri *Burgerlijk Wetboek* nya telah mengalami beberapa kali perubahan dan pada 1 Januari 1992 *Civil Code* Belanda yang baru diberlakukan menggantikan *Civil Code* lama.⁸

Civil Code Belanda yang baru jauh berbeda secara sistematis maupun substansi dibandingkan dengan *Burgerlijk Wetboek* lama yang derivatifnya berlaku di Indonesia. Secara substansi CCN bukan saja telah mengadopsi sistem hukum kontrak *Common Law* juga isinya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip UNIDROIT.⁹ Buku III KUHPdata sebagai sumber Hukum Perikatan di Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud sebagai wanprestasi, karena itu pemahamannya diperoleh berdasarkan pendapat ahli (doktrin).¹⁰ Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah prestasi untuk hal yang harus dilaksanakan di dalam perjanjian, dan istilah wanprestasi untuk keadaan di mana prestasi tidak dilaksanakan.¹¹ Oleh Subekti, wanprestasi digambarkan sebagai keadaan di mana salah satu pihak ingkar janji, tidak melakukan prestasinya, lalai atau alpa, meliputi juga pelanggaran terhadap isi perjanjian, ataupun melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.¹²

Hukum Belanda menggunakan istilah *failure in performance, non-performance*, atau *default* untuk kondisi di mana salah satu pihak tidak

⁵ Adi Mihardi, "APHK Tengah Rampungkan Naskah Akademik RUU Perikatan," 2022

⁶ Harmalatul Qur'ani, "BPHN Dorong Lahirnya RUU Perikatan," 2022

⁷ Danny Busch et al., *Principles of European Contract Law and Dutch Law: A Commentary*, 1st ed. (The Hague: Kluwer Law International, 2002), 19.

⁸ F. Brandsma, "Some Remarks on Dutch Private Law and the Ius Commune," *Electronic Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (2007):3 Susianto, "Quo Vadis: Pembaharuan Hukum Kontrak Melalui Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Universal Dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia," *Litigasi* 18, no. 1 (2017): 79

⁹ N Ike Kusmiati, "Kedudukan UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang," *Litigasi* 18, no. 1 (2017): 145-146.

¹⁰ Markus Suryoutomo, "Characteristics Wanprestasi and Onrechtmatige Daad and The Consequences of The Law," *UNTAG Law Review (ULREV)* 4, no. 1 (2020):82

¹¹ Prodjodikoro, *Azaz-Azas Hukum Perjanjian*, 49

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta:Intermasa, 2010), 45

melaksanakan janji. *Failure in performance* merupakan kegagalan pemenuhan kewajiban berupa keterlambatan yang sifatnya non- permanen.¹³ Dalam *Parliamentary History Book 6* dari *Civil Code of the Netherlands* dikatakan non-performance menyangkut semua hal di mana pelaksanaan prestasi debitur dalam bentuk apapun kurang dari pada apa yang menjadi kewajibannya.¹⁴ Demikian juga berdasarkan Danny Busch,¹⁵ praktisi hukum Mark van Weeren (Blenheim Advocaten)¹⁶ dan Lisa Jie Sam Foek (Fenneka Advocaten),¹⁷ “kegagalan” dalam melaksanakan prestasi di Belanda meliputi keadaan di mana prestasi dilaksanakan tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi tidak dengan tepat, atau sama sekali tidak melaksanakan prestasinya.

Mengenai macam atau bentuk wanprestasi, berdasarkan hukum Indonesia ketentuannya disimpulkan berdasarkan beberapa pasal dalam KUHPerdata, yaitu: Pasal 1234 KUHPerdata yang mengatur macam prestasi dalam perikatan, 1238 KUHPerdata yang mengatur pernyataan lalai bagi perikatan untuk memberikan sesuatu, Pasal 1243 KUHPerdata mengenai pernyataan lalai bagi perikatan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu Pasal 1244 KUHPerdata yang mengatur tentang keadaan memaksa sebagai pengecualian wanprestasi. Berdasarkan empat pasal tersebut, Subekti memberikan empat bentuk cidera janji, yaitu: 1. Prestasi sama sekali tidak dilaksanakan; 2. Prestasi dilaksanakan tidak sesuai batas waktu; 3. Prestasi dilaksanakan

berbeda dengan yang janjikan; 4. Berbuat hal yang dilarang untuk dilakukan.¹⁸ Berdasarkan hukum Belanda prestasi perjanjian (*performance*) dapat berbentuk *delivery of an object-to give, performance of a work-to do, refrain from doing something-to do not*.¹⁹ Dengan demikian apa yang termasuk dalam *non-performance* merupakan *contrario* dari *performance*, yaitu tidak memberikan sesuatu (yang seharusnya diberikan), tidak melaksanakan sesuatu (yang seharusnya dilaksanakan) serta melakukan hal yang dilarang (yang seharusnya tidak dilakukan).

Dalam hal terjadi keadaan non- performance terhadap perjanjian, praktisi Thomas van Vugt (AMS Advocaten) menyatakan bahwa segera setelah debitur dinyatakan gagal atau wanprestasi, dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian.²⁰ Demikian juga praktisi Lisa Jie Sam Foek (Fenneka Advocaten) menyatakan, debitur yang gagal melaksanakan prestasi wajib membayar ganti kerugian (kompensasi). Dalam hal prestasi sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan, hak kreditur atas kompensasi ini timbul seketika dan otomatis. Demikian juga

¹³ Thomas van Vugt, “Breach of Contract,” *AMSAdvocaten.Com*, 2022

¹⁴ Rosa Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (Denpasar: PustakaLarasan, 2012), 168

¹⁵ Busch et al., *Principles of European Contract Law and Dutch Law: A Commentary*, 59.

¹⁶ Mark van Weeren, “Breach of Contract InDutch Law,” *Blenheim.NL*, 2015

¹⁷ Lisa Jie Sam Foek, “Breach of Contract under Dutch Law,” *Fenneka Advocaten.NL*, 2021

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45.

¹⁹ “The Nature of The Performance within an Obligation,” *Dutch Civil Law.Com*, <http://www.dutchcivillaw.com/content/dutchcivillaw033.htm>.

²⁰ Vugt, “Breach of Contract.”

apabila debitur telah menyampaikan bahwa dia tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai yang dijanjikan.²¹ Praktisi Mark van Weeren (Blenheim *Advocaten*) menyatakan setiap ketidak sempurnaan dalam pemenuhan kewajiban merupakan wanprestasi debitur dan karenanya dia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kreditur sebagai akibat tidak dilaksanakannya prestasi, kecuali jika tidak dilaksanakannya prestasi tidak dapat dipersalahkan kepada debitur. Berdasarkan *Article 6: 74 CCN par 1* kewajiban memberikan ganti kerugian ini terjadi dalam hal wanprestasi terhadap janji-janji baik yang dinyatakan secara tegas (*express contract*) ataupun janji secara diam-diam (*implied contract*).²²

Sebagai perbandingan, Subekti menyatakan akibat hukum dalam hal timbul wanprestasi adalah kewajiban memberi ganti kerugian yang dialami kreditur (Pasal 1243 KUHPerdato).²³ Berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdato wanprestasi juga mengakibatkan terjadinya pergeseran resiko, ketentuan ini hanya ditujukan untuk perikatan dengan kewajiban untuk memberikan sesuatu (*to give*); yaitu risiko atas kebendaan yang akan diserahkan berada di pihak kreditur sejak perikatan dilahirkan, karenanya kepada debitur dibebankan kewajiban untuk memelihara kebendaan tersebut dengan baik hingga saat penyerahan. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka resiko beralih kepada debitur.

Hukum Belanda juga mengatur pergeseran resiko akibat wanprestasi, yaitu dalam *Article 6:84 CCN*. Namun pengaturan resiko pada Pasal 1237 KUHPerdato berbeda dengan pengaturan resiko pada *Article 6:84 CCN*. Resiko dalam pengaturan 1237 KUHPerdato hanya mengatur resiko atas kebendaan yang harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan pengaturan resiko dalam *Article 6:84 CCN* ditujukan untuk keadaan di mana debitur wanprestasi, maka setiap peristiwa yang terjadi yang membuatnya tidak mungkin untuk melakukan prestasi sesuai dengan kewajibannya dan yang tidak dapat diatribusikan kepada kreditur, dapat diatribusikan kepada debitur. Debitur harus mengkompensasi kerusakan yang telah ditimbulkan sebagai akibatnya, kecuali bila kreditur tetap akan menderita kerugian ini juga meskipun seandainya kewajiban itu dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian dan akibat hukum wanprestasi di kedua negara tersebut di atas, *research question* yang diangkat adalah, hak dan upaya hukum apa yang dimiliki kreditur dalam terjadi wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Objek perbandingan hukum dalam kajian ini adalah lembaga hukum

²¹ Fock, "Breach of Contract under DutchLaw."

²² Weeren, "Breach of Contract In DutchLaw."

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45

wanprestasi, karenanya berdasarkan objek yang dibandingkan, penelitian ini merupakan perbandingan hukum khusus.²⁴ Berdasarkan hakikatnya merupakan perbandingan hukum dogmatis atau perbandingan hukum kaedah, atau perbandingan legislasi (perundang-undangan). Legislasi yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah KUHPerdota dan CCN. Cara membandingkannya dilakukan secara horizontal, yaitu membandingkan peraturan hukum positif,²⁵ dalam penelitian ini hukum positif yang mengatur wanprestasi di Indonesia adalah KUHPerdota, sedangkan di Netherlands berlaku Civil Code of the Netherlands. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan applied comparative law, yaitu memberikan suatu rekomendasi atau pemikiran bagi pembaharuan hukum perikatan khususnya tentang pengaturan ganti rugi dalam wanprestasi.²⁶

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan,²⁷ yaitu *Civil Code of the Netherlands* (CCN), utamanya Books 5 dan 6 CCN mengenai *Law of Obligations* dan *Contract* serta KUHPerdota utamanya Buku Ke Tiga bab II tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Untuk mendapat kejelasan mengenai hukum asing, digunakan pendapat praktisi hukum (*Juris Diversitas*), berbagai literature hukum perikatan Belanda sebagai bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui *net-based network*, *google books*, *google scholar*.²⁸

Keseluruhan data dianalisis melalui metoda dan kaidah-kaidah perbandingan hukum, yaitu menguraikan norma perundang-undangan, gagasan-gagasan berdasarkan doktrin dari lembaga hukum yang diteliti untuk kemudian mendapatkan persamaan atau perbedaannya.²⁹ Proses perbandingan hukum tersebut dilakukan secara kualitatif,³⁰ di mana secara simultan menuangkan pemahamannya mengenai hal yang diteliti berdasarkan wawasannya terhadap

²⁴ Wahyono Darmabrata, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Gitama Jaya, 2006), 20

²⁵ Ibid., 22, 33.

²⁶ H.C. Gutteridge, *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research* (Cambridge: Cambridge at University Press –CUP Archive, 2015), 9.

²⁷ Morris L Cohen and Kent C Olson, *Legal Research in A Nutshell* (United States of America: Thomson West, 2021), 7

²⁸ Jaakko Husa, *A New Introduction to Comparative Law* (United Kingdom: Hart Publishing, 2015), 2

²⁹ K Zweigert and H. Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, 1st ed. (Oxford: Clarendon Press, 1998), 2–12.

³⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, Inc., 2007), 153.

data yang dimiliki,³¹ di mana pada akhirnya hasil perbandingan hukum disajikan dalam bentuk narasi atau penjabaran sehingga menghasilkan deskripsi tentang perbedaan dan persamaan ketentuan tentang ganti rugi akibat wanprestasi berdasarkan KUHPerdara dan CCN.

Karena kesimpulan perbandingan hukum tidak bermaksud menghasilkan suatu norma yang berdiri sendiri atau norma umum baru yang berlaku umum,³² maka penelitian ini bukan bermaksud untuk menghasilkan suatu norma hukum wanprestasi baru yang berdiri sendiri, namun untuk menunjukkan seberapa jauh norma-norma hukum yang diperbandingkan itu ada persamaan dan dalam aspek-aspek apa saja terdapat perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Dan Upaya Kreditur Menuntut Pemenuhan/Pelaksanaan Prestasi (*Specific Performance*)

Hak utama kreditur adalah hak atas pemenuhan kewajiban (dari debitur). Berdasarkan *Article 3: 296 CCN* yang mengatur tentang *Legal Action To Claim Specific Performance*, pengadilan atas permintaan dari kreditur dapat memerintahkan agar debitur memberikan penggantian dalam bentuk *specific performance*. *Specific performance* adalah pelaksanaan kewajiban yang timbul akibat adanya keputusan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan janji seperti yang tertuang dalam kontrak.³³ Untuk prestasi berupaberbuat sesuatu (*to do something*) atau tidak berbuat sesuatu (*not to do something*), berdasarkan *Article 3:299 CCN* tentang *A specific performance to do or not to do something* diatur bahwa pengadilan atas permintaan dari kreditur dapat memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan sendiri prestasi yang seharusnya dilakukan oleh kreditur atau meniadakan segala hal yang telah dilakukan debitur (yang seharusnya tidak boleh atau dilarang untuk dilakukannya) atas beban biaya debitur. Selanjutnya dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu (*to give something*), hukum Belanda memungkinkan dan mengakui penyerahan secara nyata disertai

³¹ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault, *No Title*, 4th ed. (Canada: John Wiley & Sons. Inc., 2016), 142.

³² Gutteridge, *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research*, 1.

³³ Weeren, "Breach of Contract In Dutch Law."

pengalihan kepemilikan. Dalam hukum Belanda keputusan pengadilan memiliki efek hukum yang sama seperti halnya penyerahan sukarela oleh debitur sendiri. Petugas pengadilan akan mengambil kepemilikan atas barang dan akan menyerahkannya pada kreditur. Dengan demikian pelaksanaan sukarela debitur digantikan oleh pelaksanaan hukuman hakim.³⁴ Hal ini ditetapkan dalam Article 3:297 CCN tentang Consequence of a court decision to carry out a specific performance. Demikian juga berdasarkan Article 3:300 CCN tentang A specific performance to complete a juridical act Jo. Article 3:301 CCN tentang Registration of a judicial decision in the public registers, terhadap barang tidak bergerak, atas permintaan kreditur, hakim dapat mewajibkan debitur menyerahkan hak kepemilikan secara yuridis. Setelah keputusan hakim tersebut didaftarkan dalam register umum, kepemilikan benda tidak bergerak beralih kepada kreditur.³⁵

Sebagai perbandingan, berkenaan dengan perjanjian untuk berbuat sesuatu (*to do something*), ketentuan di Indonesia Pasal 1239 KUHPdata sama sekali tidak menjelaskan apakah kreditor di samping tuntutan kompensasi masih memiliki hak untuk tetap meminta debitur melaksanakan sesuatu sebagaimana telah dijanjikan. Menurut Kartini Muljadi, bila hal yang harus dilakukan (*to do something*) bersifat spesifik, kreditur dapat menuntut debitur untuk memenuhi perikatannya (atau menuntut pembatalan) dengan tidak menutup kemungkinan menuntut penggantian ganti kerugian. Secara teoritis kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan memaksa debitur memenuhi perikatannya, namun pelaksanaannya tetap tergantung itikad baik debitur. Jika hal yang harus dilakukan (*to do something*) sifatnya tidak spesifik, dapat dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian serupa dengan hasil yang sepadan dengan harapan kreditor, maka berdasarkan Pasal 1241 KUHPdata kreditor dapat tetap memperoleh pelaksanaan perikatan meskipun dilakukan secara tidak langsung melalui pihak ketiga atas beban debitur.³⁶ Merujuk pada ketentuan Pasal 1242 KUHPdata, untuk perikatan berbuat sesuatu, hal yang mutlak harus

³⁴ Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, 168

³⁵ Ibid

³⁶ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 63–66.

diberikan oleh debitur akibat melakukan hal yang tidak dibolehkan/dilarang dalam perjanjian adalah memberikan ganti rugi. Namun mengenai perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu (not to do something), diatur juga hak kreditur menuntut penghapusan segala hal yang telah diperbuat oleh debitur (yang seharusnya tidak boleh diperbuatnya). Kreditur juga dapat melaksanakan sendiri penghapusan tersebut atas biaya debitur. Bersamaan dengan tuntutan tersebut, kreditur masih berhak atas ganti rugi (kompensasi), hal ini diatur dalam Pasal 1240 Jis. 1241 dan 1242 KUHPerdara.

Deskripsi mengenai hak kreditur di ke dua negara memperlihatkan bahwa, berbeda dengan hukum Belanda yang telah memiliki ketentuan tegas mengenai dimungkinkannya tuntutan pelaksanaan prestasi berupa menyerahkan benda tak bergerak. Di Indonesia, bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu (to give), tidak ditemukan pengaturan dalam KUHPerdara, apakah dalam hal wanprestasi dapat dituntut Pelaksanaan prestasi menyerahkan barang yang dijanjikan. Subekti mengatakan bahwa eksekusi riil untuk barang-bergerak tertentu, dapat dilakukan sedangkan eksekusi riil untuk penyerahan barang bergerak tidak tertentu, tidak dapat dilakukan. Mengenai barang tak bergerak, dianut pendirian bahwa tidak mungkin dilakukan eksekusi riil karena akta pengalihan tidak mungkin digantikan dengan vonis hakim. Demikian juga a contrario terhadap Pasal 1171 ayat (3) KUHPerdara penyerahan benda tak bergerak tidak dimungkinkan dilakukan melalui putusan haki.³⁷ Sedangkan berdasarkan Kartini Muljadi untuk menyerahkan sesuatu, khususnya yang bertujuan mengalihkan hak milik, pemenuhannya sangat bergantung pada itikad baik dari debitur. Mekanisme hukum yang berlaku sangat sulit untuk memaksa debitur memenuhi perikatannya, jika dia tidak berkehendak melaksanakannya sendiri. Pengadilan tidak mungkin untuk memaksa debitur yang tidak berkeinginan melakukan prestasi menyerahkan kebendaan untuk melaksanakannya di hadapan pengadilan.³⁸ Subekti lebih condong pada pendapat bahwa eksekusi riil bagi perjanjian untuk menyerahkan sesuatu (to give) benda tidak bergerak dapat dilakukan karena pihak yang berhak atas benda bergerak tersebut akan mendapat jaminan bahwa dia akan menerima

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 38

³⁸ Muljadi and Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, 55–56

apa yang dijanjikan kepadanya.³⁹

2. Hak Dan Upaya Kreditur Menuntut Kompensasi (*Compensation*)

Jika terjadi non-performance dalam perjanjian, dan bila kreditur tidak lagi menghendaki pelaksanaan prestasi yang dijanjikan, sebagai gantinya dia dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Menurut praktisi Thomas van Vugt (AMS Advocaten) dalam hal kegagalan melaksanakan kewajiban kontraktual, debitur berkewajiban memberikan ganti kerugian (*compensation*). Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian timbul seketika secara otomatis manakala pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin lagi dilaksanakan oleh debitur.⁴⁰

Untuk non-performance berupa keterlambatan melaksanakan prestasi, dalam pengaturan tentang *Compensation for damage caused by a delay*, Article 6:85 CCN mengatur bahwa kerugian akibat terlambatnya pelaksanaan kewajiban yang harus diganti oleh debitur adalah kerugian yang timbul sepanjang debitur dalam keadaan tidak melaksanakan prestasi. Sedangkan untuk non-performance berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, merujuk pada ketentuan *Loss of all rights when the creditor hasn't complained timely* dalam Article 6:89 CCN, kreditur hanya dapat menuntut debitur yang telah melaksanakan kewajiban dengan tidak sempurna (*imperfection*) jika dia dengan segera menyatakan keberatannya terhadap pelaksanaan kewajiban debitur yang tidak sempurna itu setelah dia mengetahui atau selayaknya mengetahui ketidak sempurnaan tersebut. Di Belanda, kreditur berhak menggabungkan tuntutan pelaksanaan prestasi dengan tuntutan pemberian kompensasi; atau kreditur dapat memilih pemenuhan prestasi yang dijanjikan saja, atau hanya kompensasi saja.⁴¹ Dapat juga selain dituntut pemenuhan perjanjian, dituntut juga ganti rugi (*supplementary or additional compensation*), dapat juga dituntut kompensasi sebagai ganti pemenuhan perjanjian (*replacement compensation*). Berdasarkan Article 6:87 par 1 CCN tentang *Alternative compensation for damages*, kreditur harus menyampaikan upaya hukum apa yang dikehendakinya

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 38.

⁴⁰ Vugt, "Breach of Contract."

⁴¹ Ewoud Hondius, M.J Chorus, and PietHein Gerver, *Introduction to Dutch Law*, 4th ed

kepada debitur. Jika kreditur telah menyatakan secara tertulis bahwa sebagai ganti kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, dia menghendaki pembayaran kerugian, maka kewajiban debitur yang tidak dilaksanakan itu dikonversi menjadi kewajiban membayar kerugian (*an obligation to pay for alternative damages*) kecuali jika kewajiban asalnya (*original performance*) tidak mungkin lagi dilaksanakan. Hal yang harus diperhatikan adalah, bahwa konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang hanya dapat dilakukan bila kewajiban yang tidak dilaksanakan itu bukan hal yang mendasar (*minor importance*), demikian diatur dalam *Article 6: 87 par 2 CCN*. Sehubungan dengan kewajiban kreditur memberitahukan kompensasi yang dikehendaknya pada debitur,⁴² *Article 6: 88 CCN* mengatur bahwa pihak debitur yang wanprestasi, dapat menetapkan suatu jangka waktu di mana kreditur harus memberitahukan kepadanya upaya hukum seperti apa yang akan diberlakukan. Jika jangka waktu yang ditetapkan oleh debitur lewat tanpa adanya pemberitahuan tersebut, maka menurut ketentuan *Loss of rights for the creditor after the expiration of a response period set for this purpose by the debtor* yang diatur dalam *Article 6: 88 par 1 CCN*, kreditur hanya memiliki hak untuk:

- a. Menuntut pembayaran kerugian sejumlah yang ditetapkan oleh hukum dalam hal kegagalan melaksanakan kewajiban, jika kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur adalah membayar sejumlah uang maka yang harus dibayar adalah sejumlah uang;
- b. Memutus perjanjian jika debitur menyatakan bahwa tidak terlaksananya kewajiban tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Sebaliknya, *Article 6: 88 par 2 CCN* mengatur jika kreditur, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh debitur, menyatakan bahwa dia menghendaki dilaksanakannya kewajiban asli, namun dalam jangka waktu yang ditetapkan debitur gagal memenuhi apa yang dikehendaki kreditur, maka kreditur dapat kembali menggunakan semua solusi hukum. Sebagai perbandingan, menurut hukum Indoneisa ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga (Pasal 1246 KUHPerdata),⁴³ namun istilah *compensation* secara logika lebih berupa bentuk

⁴² The Netherlands: Kluwer Law International, (2007), 142

⁴³ Gerardus Gegen, "Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts," *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 103.

rugi yang diderita.⁴⁴ Pengaturan kompensasi berdasarkan KUHPperdata secara umum adalah: a. Kreditur berhak atas biaya, rugi dan bunga dalam hal debitur tidak dapat menyerahkan barang sesuai yang diperjanjikan atau telah tidak merawatnya dengan baik (Pasal 1236 KUHPperdata).; b. Kreditur berhak menuntut biaya, rugi dan bunga dalam hal debitur tidak melaksanakan prestasi dan atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian (Pasal 1239 KUHPperdata).; c. Kreditur berhak atas biaya, rugi dan bunga dalam hal debitur melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian (Pasal 1242 KUHPperdata Jo. Pasal 1239 KUHPperdata); d. Kreditur berhak menuntut biaya, rugi dan bunga jika wanprestasi timbul karena kesalahan debitur (Pasal 1244 KUHPperdata); e. Kreditur, dalam hal debitur wanprestasi berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti kerugian, ganti kerugian dan pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dan ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata). Berdasarkan deskripsi pengaturan tentang hak kreditur atas kompensasi dalam hal debitur wanprestasi di ke dua negara, terlihat bahwa pengaturan Article 6:88 CCN yang mewajibkan kreditur untuk segera melakukan pemberitahuan tentang apa yang dikehendakinya, apakah kompensasi atau pelaksanaan prestasi semata-mata ataukah gabungan keduanya, dalam KUHPperdata maupun doktrin hal tersebut tidak diatur.

PENUTUP

Beberapa persamaan antara CCN dan KUHPperdata mengenai hak dan upaya kreditur dalam hal debitur wanprestasi, adalah: mengatur hak dan upaya kreditur untuk menuntut pemenuhan/pelaksanaan prestasi; menuntut kompensasi; menggabungkan tuntutan pelaksanaan prestasi dengan tuntutan pemberian kompensasi; atau kreditur dapat memilih pemenuhan prestasi yang dijanjikan saja, atau hanya kompensasi saja; mengakhiri perjanjian dengan syarat kegagalan tersebut sifatnya tidak spesifik atau kurang penting dan harus dilakukan oleh hakim (melalui putusan pengadilan). Beberapa perbedaan yang dapat ditemukan adalah: Pertama, mengenai hak kreditur atas pelaksanaan perjanjian, CCN memiliki ketentuan tegas mengenai dimungkinkannya tuntutan

⁴⁴ Enni Martalena Pasaribu, "Legal Consequences for Parties That Conduct Defaults in Verbal Contracts," in *Conference ICLHR* (Jakarta, 2021), 5

pelaksanaan prestasi berupa menyerahkan benda tak bergerak. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHPdata, melainkan hanya pada doktrin hukum.

Kedua mengenai hak kreditur atas penuntutan kompensasi, CCN mengatur kewajiban kreditur untuk segera melakukan pemberitahuan tentang kompensasi apa yang dikehendakinya. CCN juga mengatur hak kreditur untuk melakukan konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang. KUHPdata maupun doktrin hal demikian tidak diatur. Ke tiga CCN mengatur tentang hak kreditur menunda pelaksanaan prestasi dalam hal debitur wanprestasi, hal ini tidak terdapat pengaturannya dalam KUHPdata namun ada pada doktrin hukum. Ke empat mengenai hak kreditur memutus perjanjian, CCN mengatur dengan tegas bahwa hak ini tidak bisa dilakukan dalam hal wanprestasi debitur sangat minor. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHPdata Indonesia namun diatur dalam doktrin. CCN juga mengatur adanya kewajiban debitur untuk memastikan bahwa setelah pemutusan kontrak dia mampu mengembalikan apa yang telah diterima, ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHPdata maupun doktrin.

Berdasarkan hasil perbandingan hukum, beberapa rekomendasi bagi pengaturan hukum perjanjian nasional di Indonesia adalah: 1. Adanya ketentuan mengenai specific performance tentang pelaksanaan prestasi berupa menyerahkan benda tak bergerak; 2. Adanya ketentuan yang mengatur kewajiban kreditur untuk segera melakukan pemberitahuan tentang kompensasi apa yang dikehendakinya; 3. Ada ketentuan kemungkinan konversi kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi kewajiban mengganti sejumlah uang; 4. Ada pengaturan hak kreditur menunda pelaksanaan prestasi dalam hal debitur wanprestasi; 5. Ada pengaturan hak kreditur untuk membatalkan perjanjian tidak dimungkinkan bila kesalahan debitur bukan hal yang berarti.; 6. Ada pengaturan kewajiban debitur untuk memastikan bahwa setelah pemutusan kontrak dia mampu mengembalikan apa yang telah diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Asnawi, M. Natsir. "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1

(2017): 63.

Brandsma, F. "Some Remarks on Dutch Private Law and the Ius Commune." *Electronic Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (2007):3.

Busch, Danny, Ewoud H. Hondius, Hugo., and J. van Kooten. *Principles of European Contract Law and Dutch Law: A Commentary. 1st ed. The Hague: Kluwer Law International*, 2002.

Cohen, Morris L, and Kent C Olson. *Legal Research in A Nutshell. United States of America: Thomson West*, 2021.

Creswell, John W. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. 4th ed. California: SAGE Publications, Inc.*, 2007.

Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Gitama Jaya*, 2006.

Foek, Lisa Jie Sam. "Breach of Contract under Dutch Law." *Fenneka Advocaten.NI*

Gerardus Gegen. "Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts." *Legal Brief* 11, no. 1 (2021): 103

Gutteridge, H.C. *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research. Cambridge: Cambridge at University Press –CUP Archive*, 2015.

Hondius, E.H. *Towards a European Civil Code. Neijmegen: Kluwer Law and Business*, 2004.

Hondius, Ewoud, M.J Chorus, and Piet Hein Gerver. *Introduction to Dutch Law. 4th ed. The Netherlands: Kluwer Law International*, 2007.

Husa, Jaakko. *A New Introduction to Comparative Law. United Kingdom: Hart Publishing*, 2015.

Kusmiati, N Ike. "Kedudukan UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontra Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang." *Litigasi* 18, no. 1 (2017): 145–146.

Lubis, Taufik Hidayat. "Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian." *Sanksi* 1, no. 1 (2022): 55. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8886>.

Mihardi, Adi. "APHK Tengah Rampungkan Naskah Akademik RUU Perikatan." *Sindonews.Com*. Last modified 2022.

Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2003.

Pasaribu, Enni Martalena. "Legal Consequences for Parties That Conduct Defaults in Verbal Contracts." In *Conference ICLHR, 5. Jakarta*, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju*, 2011.

Qur'ani, Harmalatul. "BPHN Dorong Lahirnya RUU Perikatan."

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018):107.

Smits, Jan M. *Contract Law: A Comparative Introduction. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited*, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa*, 2010.

Suryoutomo, Markus. "Characteristics Wanprestasi and Onrechtmatige Daad and The Consequences of The Law." *UNTAG Law Review (ULREV)* 4, no. 1 (2020): 82.

Susianto. "Quo Vadis: Pembaharuan Hukum Kontrak Melalui Prinsip- Prinsip

- Hukum Kontrak Universal Dan Sistem Hukum Kontrak Indonesial.” Litigasi 18, no. 1 (2017): 145–146.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault. No Title. 4th ed. Canada: John Wiley & Sons. Inc., 2016.
- Vugt, Thomas van. “Breach of Contract.” AMSAdvocaten.Com.
- Weeren, Mark van. “Breach of Contract In Dutch Law.” Blenheim.Nl.
- Zulfikar, Muhammad. “APHK: Naskah Akademik RUU Perikatan Dalam Proses Finalisasi.” Tribunenews.Com.
- Zweigert, K, and H. Kotz. An Introduction to Comparative Law. 1st ed. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- “The Nature of The Performance within an Obligation.” Dutch Civil Law.